



**Sekretariat Badan Kebijakan
Pembangunan Kesehatan**

*Jalan Percetakan Negara No.29
Jakarta Pusat 10560*

Copyright @ 2023



RENCANA KERJA TAHUNAN SEKRETARIAT BKPK TAHUN 2023



RKT
SEKRETARIAT BKPK
TAHUN 2023



KATA PENGANTAR




Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan buku Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun 2023 dapat terselesaikan.

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 yang mengamanatkan bahwa Rencana Strategis harus digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan dalam kurun waktu lima tahun. Selanjutnya Rencana Strategis ini dijabarkan dalam bentuk Rencana Aksi Program di tingkat Eselon I dan Rencana Aksi Kegiatan di tingkat Eselon II. Rencana Kerja Tahunan merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program tahunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan.

Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian Rencana Kerja Tahunan Sekretariat BPKP tahun 2023 ini. Masukan dan saran untuk perbaikan atau penyempurnaan dokumen ini tentu sangat kami harapkan. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Jakarta, Februari 2023
Sekretaris Badan
Kebijakan Pembangunan
Kesehatan,



Dr. Nana Mulyana

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	2
A.	Latar Belakang	2
B.	Tujuan	2
C.	Manfaat	3
D.	Ruang Lingkup	3
E.	Sasaran.....	3
F.	Landasan Penyusunan.....	3
BAB II	VISI, MISI, TUGAS DAN FUNGSI	4
A.	Visi dan Misi	4
B.	Tugas dan Fungsi	5
BAB III	PERENCANAAN KINERJA	6
A.	Evaluasi Tahun 2022	6
1.	Indikator Sasaran Strategis (ISS)	6
2.	Indikator Kinerja Program (IKP).....	7
3.	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	11
B.	Perencanaan Kinerja Tahun 2023	13
BAB IV	PENUTUP	22
	LAMPIRAN	23
	KRISNA RENJA 2023	
	DAFTAR KONTRIBUTOR	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa setiap tahun Kementerian/Lembaga harus menyusun rencana kerja Kementerian/Lembaga yang mengacu pada dokumen rencana strategis masing-masing Kementerian/Lembaga.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan yang merupakan turunan dari dokumen perencanaan dan penganggaran 5 (lima) tahunan yaitu Rencana Strategis Kementerian Kesehatan pada tingkat Kementerian/Lembaga; Rencana Aksi Program (RAP) pada tingkat Eselon I; dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) pada tingkat Satuan Kerja.

Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) tahun 2023 merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RAK Sekretariat BKPK tahun 2020 – 2024. Dalam penyusunan RKT ditetapkan target kinerja untuk setiap indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan. Target kinerja tersebut merupakan komitmen bagi satuan kerja untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.

Rencana Kerja Tahunan memuat langkah-langkah untuk mencapai sasaran strategis tahun 2023 yang telah ditetapkan. Dalam penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) dengan pendekatan perencanaan penganggaran berbasis kinerja, langkah-langkah atau tahapan tersebut dijabarkan dalam bentuk Klasifikasi Rincian Output (KRO), Rincian Output (RO), sampai dengan tahapan pelaksanaan atau pencapaian suatu output. Selain itu, dokumen RKT juga menjadi tolak ukur pencapaian akuntabilitas kinerja instansi melalui proses monitoring dan evaluasi terhadap target kinerja kegiatan.

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis penguatan kebijakan pembangunan kesehatan, pelaksanaan analisis pemberian rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan, pelaksanaan integrasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan kesehatan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penguatan kebijakan pembangunan kesehatan, pelaksanaan administrasi Badan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Guna mendukung tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat BKPK mempunyai tugas dan fungsi koordinatif dan fasilitasi dalam dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis untuk mendukung kegiatan di lingkungan BKPK.

B. Tujuan

Rencana Kerja Tahunan ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. sebagai acuan penyusunan perencanaan dan penganggaran satuan kerja yang lebih rinci (Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga/RKA-KL)
2. memberikan gambaran pelaksanaan Kegiatan Sekretariat BKPK Tahun 2023, dan

3. dokumen pengendalian serta pengawasan pencapaian sasaran dan target indikator kinerja tahun 2023 dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi.

C. Manfaat

Rencana Kerja Tahunan merupakan Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat BKPK dalam kurun waktu 1 tahun, yaitu tahun 2023. Dengan adanya dokumen RKT, diharapkan terjadi keselarasan perencanaan kegiatan mulai dari rencana kerja jangka menengah atau 5 (lima) tahunan (RPJMN, Renstra, RAP, dan RAK 2020-2024), sampai dengan rencana kerja tahunan (Renja K/L, RKT, dan RKA-K/L). Dengan demikian, target kinerja tahunan dan jangka menengah dapat dicapai dengan baik.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup RKT Sekretariat BKPK adalah penjabaran kegiatan Sekretariat BKPK tahun 2023

E. Sasaran

Sasaran dokumen RKT ini adalah:

1. Internal Sekretariat BKPK, meliputi Aparatur Sipil Negara pada instansi Sekretariat BKPK yaitu pejabat struktural, pejabat fungsional, pejabat pelaksana, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), dan lainnya.
2. External:
 - a. Lintas Program di Kementerian Kesehatan.
 - b. Lintas Program di luar Kementerian Kesehatan terkait pelaksanaan akuntabilitas.

F. Landasan Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RKT Sekretariat BKPK yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Rencana Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.
8. Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat BKPK Revisi Tahun 2020-2024.

BAB II VISI, MISI, TUGAS DAN FUNGSI

A. Visi dan Misi

Visi nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”. Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan, yaitu “Menciptakan Manusia yang Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan”. Pembangunan manusia dilakukan berlandaskan pada Tiga Pilar Pembangunan, yakni, (i) layanan dasar dan perlindungan sosial, (ii) produktivitas, dan (iii) pembangunan karakter. Melalui tiga pilar ini, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM menjadi sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi. Pembangunan kesehatan mempunyai peran sentral sebagai fondasi dalam peningkatan kualitas SDM, khususnya terkait aspek pembangunan sumber daya manusia sebagai modal manusia (human capital).

Dalam rangka mencapai terwujudnya visi Presiden yakni: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) misi Presiden tahun 2020- 2024, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Anak, dan Remaja;
2. Perbaiki Gizi Masyarakat;
3. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
4. Pembudayaan GERMAS;
5. Memperkuat Sistem Kesehatan.

B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Permenkes Nomor 5 Tahun 2022, Sekretariat BKPK mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi Badan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat BKPK menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Badan;
2. Pengelolaan dan penyusunan laporan keuangan Badan;
3. Pengelolaan dan penyusunan laporan barang milik negara Badan;
4. Koordinasi dan pelaksanaan penjaminan kualitas dan manajemen risiko di lingkungan Badan;
5. Penyusunan peraturan perundang-undangan Badan;
6. Penyusunan rumusan perjanjian kerja sama Badan;
7. Pelaksanaan advokasi hukum Badan;
8. Penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana Badan;
9. Fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Badan;
10. Pengelolaan sumber daya manusia Badan;
11. Pengelolaan hubungan masyarakat dan perpustakaan Badan;
12. Pengelolaan data dan sistem informasi Badan;
13. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
14. Pelaksanaan urusan administrasi Sekretariat Badan.

BAB III PERENCANAAN KINERJA

A. Evaluasi Tahun 2022¹

1. Indikator Sasaran Strategis (ISS)

Berikut merupakan gambaran hasil target dan capaian indikator Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan yang menjadi tanggungjawab Sekretariat BKPK Tahun 2022.

Tabel III.1 Target dan Capaian Indikator Sasaran Strategis (ISS) Sekretariat BKPK Tahun 2022

Sasaran	Indikator Sasaran Strategis (ISS)	Target	Capaian	%
Meningkatnya Kebijakan Kesehatan Berbasis Bukti	Persentase Kebijakan yang berkualitas dan dapat diimplementasikan	60	67,36	112,26

ISS: Persentase Kebijakan yang berkualitas dan dapat diimplementasikan

a. Capaian

Dengan target 60%, hasil capaiannya sebesar 67,36% atau 112,26% dari target. ISS ini baru muncul di tahun 2022 setelah adanya perubahan OTK dan Renstra dari Badan Litbangkes menjadi BKPK. Capaian ini sudah *on track* sesuai dengan Renstra, namun bila dibandingkan dengan target di akhir tahun Renstra 2024 sebesar 81% perlu ada upaya perbaikan mekanisme penyusunan kebijakan.

b. Kegiatan untuk mencapai output

Kementerian Kesehatan mengamanatkan kepada BKPK khususnya Sekretariat BKPK untuk mengawal capaian Indeks Kualitas Kebijakan yang menjadi salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi terkait program/area perubahan penataan peraturan perundang-undangan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai output adalah penetapan populasi dan sampel, penetapan tim, pengumpulan data dan dokumen pendukung, pengisian instrumen, penilaian oleh LAN, serta penetapan nilai oleh LAN. Instrumen meliputi Perencanaan Kebijakan (Agenda setting dan Formulasi Kebijakan), Evaluasi Kemanfaatan Kebijakan (Implementasi Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan). BKPK sebagai pengawal dalam penyusunan kebijakan di Kementerian Kesehatan, pada tahun 2022 juga menyusun Indeks Kualitas Kebijakan Kemenkes.

c. Analisa Keberhasilan

Capaian yang memuaskan ini tak luput dari kerja keras tim BKPK dalam mengawal pengisian instrument Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) serta dukungan dari LAN dan kerja sama unit utama pemrakarsa. Dalam proses pencapaian output ini telah dilakukan penetapan populasi dan

¹ Dokumen Laporan Kinerja Sekretariat BKPK Tahun 2022

sampel, penyusunan tim IKK dan dilaksanakannya *Workshop Self Assessment IKK, desk analysis, board member meeting*, serta *validasi desk analysis*.

d. Kendala dan Tidak Lanjut

Beberapa faktor penghambat pencapaian target adalah dikarenakan adanya perubahan institusi dari Badan Litbangkes menjadi BKPK sehingga butuh waktu untuk penyesuaian dan juga pembelajaran mengenai penilaian indeks kualitas kebijakan. Selain itu adanya perubahan organisasi kementerian Kesehatan sehingga unit pemrakarsa membutuhkan waktu untuk menggali data dan dokumen pendukung. Namun kendala ini dapat diatasi dengan dilakukannya pengisian instrumen akan dikawal oleh tim BKPK dan dibuat pertemuan rutin untuk progres pengisian.

2. Indikator Kinerja Program (IKP)

Berikut merupakan gambaran hasil target dan capaian IKP yang menjadi tanggungjawab Sekretariat BKPK Tahun 2022.

Tabel III.2 Target dan Capaian Indikator Kinerja Program (IKP) Sekretariat BKPK Tahun 2022

Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program (IKP)	Target	Capaian	%
Meningkatnya Kebijakan Kesehatan Berbasis Bukti	Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Jumlah pedoman dalam menyusun kebijakan	1	1	100
		Persentase kebijakan Kementerian Kesehatan berbasis kajian dan bukti	20	9,67	48,35
Meningkatnya Tatakelola Pemerintah yang Baik	Program Dukungan Manajemen	Nilai Reformasi Birokrasi	94	87,50	93,08
		Nilai Kinerja Anggaran	90	95,53	106,14

IKP: Jumlah pedoman dalam menyusun kebijakan

a. Capaian

Jumlah pedoman terkait standarisasi formulasi kebijakan yang dipakai oleh stakeholder dalam penyusunan kebijakan. Cara pencapaian kinerjanya dengan menghitung Jumlah pedoman terkait dengan standarisasi formulasi kebijakan yang dipakai oleh stakeholder dalam penyusunan kebijakan dalam satu tahun anggaran. Pada tahun 2022 indikator ini telah tercapai 100% yaitu terbitnya 1 Pedoman Pelaksanaan Analisis Kebijakan di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Capaian ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan indikator ini sebelumnya tidak ada di IKP Badan Litbangkes. Sedangkan bila disandingkan dengan target Renstra sampai dengan tahun 2024, capaian ini sudah *on track*.

- b. Kegiatan untuk mencapai output
Penyusunan pedoman ini telah dilakukan melalui 4 tahapan yaitu : (1) pembahasan dengan pihak terkait (Biro Humas Kementerian Kesehatan, Pusat Data dan Informasi Kemenkes, Analis Kebijakan Utama, Kepala Pusat Kebijakan di lingkungan BKPK dan Ketua Tim Kerja di lingkungan BKPK); (2) Pembuatan draft pedoman; (3) Pembahasan draft pedoman dengan narasumber terkait; serta (4) Finalisasi Pedoman.
- c. Analisa Keberhasilan
Keberhasilan dalam menyusun Pedoman pelaksanaan analisis kebijakan didukung oleh pengalaman dalam penyusunan Rekomendasi Kebijakan yang merupakan salah satu indikator kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan sebelum bertransformasi menjadi BKPK. Penyusunan pedoman ini juga telah dikonsultasikan dengan tim ahli, Biro Hukum dan Direktorat Jendral terkait di Kementerian Kesehatan.
- d. Kendala dan Alternatif Solusi
Kendala yang dihadapi dalam penyusunan pedoman ini adalah mundurnya jadwal terbitnya pedoman dikarenakan alotnya diskusi pembahasan draft pedoman. Pedoman ini telah disahkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/2014/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Kebijakan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

IKP: Persentase kebijakan Kementerian Kesehatan berbasis kajian dan bukti

- a. Capaian
Realisasi output sebesar 9,67% dari target 20%, artinya capaian kinerja sebesar 48,35%. Target kinerja pada tahun 2022 belum dapat tercapai maksimal. Capaian ini tidak bisa dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan indikator ini sebelumnya tidak ada di IKP Badan Litbangkes. Untuk memenuhi target capaian Renstra di tahun 2024 sebesar 100%, BKPK harus meningkatkan strategi dan koordinasi dengan lintas unit sebagai unit pemrakarsa kebijakan.
- b. Kegiatan untuk mencapai output
Tahapan yang dilakukan untuk mencapai IKP tersebut adalah Identifikasi Kebijakan/Regulasi tahun 2021, Identifikasi Rekomendasi Kebijakan hasil kajian yang dihasilkan Badan Litbangkes, revidi analisis kebijakan/regulasi yang dirumuskan dari rekomendasi hasil kajian dan Penyusunan Laporan. Dari 31 target regulasi yang telah dilakukan identifikasi dan inventarisasi, ditemukan 3 (tiga) regulasi yang disusun berdasarkan hasil kajian/bukti tahun 2021. Ketiga regulasi tersebut adalah:
 - 1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Luar Negeri di Lingkungan Sama Luar Negeri Kementerian Kesehatan. Judul Kajian: Pedoman

Kerja Sama Bilateral Kementerian Kesehatan RI dengan Mitra Asing.

- 2) Kajian terhadap penyusunan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
- 3) Kajian/Analisis terhadap Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pedoman Indonesian Case Base Group (INA-CBG) Dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional

c. Analisa Kendala dalam Pencapaian Output

Capaian IKP ini belum dapat dicapai secara maksimal dikarenakan beberapa faktor antara lain satuan kerja di BKPK baru ditetapkan di tahun 2022 dan secara efektif pelaksanaan tugas dan fungsi BKPK baru dilaksanakan pada pertengahan tahun 2022 (bulan Juli), sehingga pemenuhan indikator perhitungan jumlah kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun sebelumnya (T-1) yang dirumuskan berdasarkan kajian/rekomendasi/*evidence based* dari BKPK belum sejalan dengan indikator Badan Litbangkes pada tahun 2021.

d. Kendala dan Alternatif Solusi untuk mengatasi kendala

Penetapan IKP untuk satuan kerja BKPK baru ditetapkan di tahun 2022 dan secara efektif pelaksanaan tugas dan fungsi BKPK baru dilaksanakan pada pertengahan tahun 2022, sehingga pemenuhan indikator perhitungan jumlah kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun sebelumnya (T-1) berdasarkan kajian/rekomendasi/*evidence based* dari BKPK belum sejalan dengan indikator Badan Litbangkes pada tahun 2021.

Untuk mengatasi kendala tersebut telah diterbitkan Surat Edaran Nomor HK.02.01.III/19069/2022 tentang Standar Prosedur Operasional Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kesehatan, pada bulan Oktober 2022. Terhadap SE tersebut telah dilakukan koordinasi kepada seluruh Pusat Kebijakan di lingkungan BKPK dan unit utama Kemenkes agar dalam setiap pengusulan dan penyusunan rancangan Peraturan Perundang-undangan mengacu pada Surat Edaran Nomor HK.02.01.III/19069/2022 tentang Standar Prosedur Operasional Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Sehingga dalam setiap penyusunan/rancangan awal Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kesehatan, kajian/analisis pentingnya dikeluarkannya peraturan dikoordinasikan oleh Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK). Dalam penyusunan kajian/analisis tersebut, BKPK melibatkan unit pemrakarsa, lintas unit terkait, pakar dan pemangku kepentingan terkait.

IKP: Nilai Reformasi Birokrasi

a. Capaian

IKP Nilai Reformasi Birokrasi Kemenkes mendapatkan capaian sebesar 87,50 dari target 94 (93,08%). IKP ini belum tercapai di tahun 2022, sehingga kedepannya dibutuhkan usaha yang lebih giat dalam meningkatkan nilai RB yang targetnya terus meningkat menjadi sampai dengan 98 di tahun 2024.

b. Kegiatan untuk mencapai output

Kegiatan BKPK dalam mencapai IKP ini adalah memenuhi data dukung penilaian Reformasi Birokrasi Kemenkes, selain itu dilakukan beberapa kegiatan seperti:

- 1) Pertemuan masing-masing Kelompok Kerja RB di lingkungan BKPK
- 2) Paparan Panel I pencapaian Reformasi Birokrasi BKPK dengan Tim Monitoring dan Evaluasi RB Kementerian Kesehatan
- 3) Paparan Panel II terkait Permasalahan dan Hambatan dalam pelaksanaan RB dengan Tim Monev RB Kementerian Kesehatan
- 4) Submit PMPRB Kementerian Kesehatan kepada Kementerian PAN RB
- 5) Koordinasi dengan PMO terkait Bahan Persiapan Monev RB yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PAN RB
- 6) Pertemuan Persiapan Monev RB yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PAN RB
- 7) Penilaian Monev Pelaksanaan RB Kemenkes oleh Kementerian PAN RB
- 8) Penguatan TIM RB dan Aoc BKPK untuk membahas rencana kerja Tim RB dan AoC Tahun berikutnya

c. Kendala dan Alternatif Solusi

Permasalahan yang terjadi adalah dengan adanya transformasi dari Badan Litbangkes menjadi BKPK membuat beberapa data dukung yang ada masih menggunakan data dukung Badan Litbangkes. Pada poin inovasi khususnya aplikasi masih terkait penelitian dan pengembangan, belum ada inovasi terkait rekomendasi kebijakan. Tidak lanjut yang akan dilakukan adalah terus melakukan *update* data dukung LKE RB untuk persiapan Evaluasi RB tahun 2023.

IKP: Nilai Kinerja Anggaran

a. Capaian

Capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Kementerian Kesehatan adalah sebesar 95,53 (106,14%) melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2022.

b. Kegiatan untuk mencapai output

- 1) Permintaan data kinerja ke satker
- 2) Penginputan data kinerja ke aplikasi SMART DJA
- 3) Pertemuan sinkronisasi data laporan triwulan I-IV

c. Kendala dan Alternatif Solusi

Indikator sasaran program dan sasaran output program di BKPK dalam aplikasi SMART DJA sampai dengan Bulan November 2022 masih menggunakan indikator lama, sehingga belum ada penginputan capaian sasaran program dan capaian output hingga pertengahan bulan Desember. Untuk mengatasi permasalahan ini telah dilakukan koordinasi dengan Biro Perencanaan Kemenkes dan Direktorat Jendral Anggaran Kementerian Keuangan untuk melakukan penyesuaian data informasi kinerja pada Aplikasi SMART DJA.

3. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Berikut merupakan gambaran hasil target dan capaian IKK yang menjadi tanggungjawab Sekretariat BKPK Tahun 2022.

Tabel III.3 Target dan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat BKPK Tahun 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian	%
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan	Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman	10	47,06	470,6
2.	Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	35,5	35,62	100,33
3.		Nilai Kinerja Penganggaran (NKA) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	89	96,37	108,28

a. Capaian

Pada tahun 2022 Sekretariat BKPK menetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dalam pelaksanaan tugasnya dan fungsinya. Ketiga Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) tersebut berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman dengan capaian 47,06% dari target 10% (470,66%). Adapun Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dengan target 35,5, BKPK telah berhasil mencapai 35,62 (100,33%). Nilai Kinerja Penganggaran (NKA) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan capaiannya 96,37 dari target sebesar 89 atau senilai 108,28% dari target.

b. Kegiatan untuk mencapai output

Aktivitas untuk indikator Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman dalam menghasilkan penyusunan Laporan Hasil Analisis Regulasi sesuai dengan Pedoman Rekomendasi Kebijakan adalah:

- 1) Identifikasi Kebijakan/Regulasi Tahun 2021. Sebanyak 14 Rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan Kemenkes pada tahun

2021 yaitu 13 Peraturan setingkat Peraturan Menteri Kesehatan dan 1 Peraturan di bawah Peraturan Menteri Kesehatan.

- 2) Reviu Analisis Regulasi berdasarkan Pedoman Rekomendasi Kebijakan menggunakan instrument yang telah dikembangkan oleh BPKP. Hasil analisis secara keseluruhan Kualitas Kebijakan Kementerian Kesehatan tahun 2021 sebesar 64,34 (cukup baik). Sedangkan kebijakan yang sesuai dengan regulasi atau pedoman ditentukan dengan Regulasi yang memiliki nilai Baik dan sangat baik.

Aktivitas untuk penyusunan Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (LKE PMPRB) Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan adalah:

- 1) Pertemuan masing-masing Kelompok Kerja RB di lingkungan BPKP
- 2) Paparan Panel I pencapaian Reformasi Birokrasi BPKP dengan Tim Monitoring dan Evaluasi RB Kementerian Kesehatan
- 3) Paparan Panel II terkait Permasalahan dan Hambatan dalam pelaksanaan RB dengan Tim Monev RB Kementerian Kesehatan
- 4) Submit PMPRB Kementerian Kesehatan kepada Kementerian PAN RB
- 5) Koordinasi dengan PMO terkait Bahan Persiapan Monev RB yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PAN RB
- 6) Pertemuan Persiapan Monev RB yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PAN RB
- 7) Penilaian Monev Pelaksanaan RB Kemenkes oleh Kementerian PAN RB
- 8) Penguatan TIM RB dan Aoc BPKP untuk membahas rencana kerja Tim RB dan AoC tahun berikutnya

Aktivitas untuk memperoleh Nilai kinerja penganggaran yang diperoleh melalui perhitungan kinerja menggunakan aplikasi SMART DJA adalah:

- 1) Permintaan data kinerja ke satker
- 2) Penginputan data kinerja ke aplikasi SMART DJA
- 3) Pertemuan sinkronisasi data laporan triwulan (laptri 1- 4)

d. Kendala dan Alternatif Solusi

IKK Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman merupakan IKK baru sehingga tidak dapat dibandingkan capaiannya dengan tahun sebelumnya. Meskipun capaian IKK ini sudah sangat baik dan on track sesuai target Renstra, namun untuk mencapai target akhir Renstra di tahun 2024 masih membutuhkan upaya yang besar. Target di tahun 2024 yaitu 100% artinya kedepannya semua kebijakan/regulasi (Permenkes, Kepmenkes, SK Menkes, Perka/Perdirjen, SE) harus sudah mengacu pedoman standarisasi proses formulasi kebijakan oleh pengambil kebijakan.

Indikator Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan tahun 2022 sudah *on track* bila dibandingkan dengan target Renstra Revisi 2020-2024.

Capaian IKK Nilai Kinerja Anggaran sudah tercapai dengan baik pada tahun 2022. Capaian kinerja yang baik ini sudah *on track* dengan target pada Renstra bahkan melebihi target akhir tahun Renstra yang sebesar 91. Kinerja yang baik ini perlu dipertahankan untuk tahun-tahun berikutnya.

B. Perencanaan Kinerja Tahun 2023

Perencanaan kinerja Sekretariat BPKP tahun 2023 mengacu pada dokumen Rencana Strategis yang tertuang pada Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Kemenkes Tahun 2020 – 2024. Kerangka logis Cascading Sasaran Strategis, Program dan Kegiatan indikator kinerja Sekretariat BPKP adalah sebagai berikut:



Gambar 1 kerangka logis cascading sasaran strategis, program dan kegiatan Sekretariat BPKP

1. Indikator Sasaran Strategis

Sekretariat BPKP mendukung tujuan Terbangunnya tata kelola, inovasi, dan teknologi kesehatan yang berkualitas dan efektif dengan target tahun 2023 sebagai berikut

Tabel III.4 Target ISS Tahun 2023

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Unit Pengampu Utama
6	Terbangunnya tata kelola, inovasi, dan teknologi kesehatan yang berkualitas dan efektif			
	6.1. Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti	Presentasi kebijakan yang berkualitas dan dapat diimplementasikan	71	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan

- Indikator Kinerja Program: Kebijakan Pembangunan Kesehatan Sekretariat BPKP melaksanakan Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan yang diturunkan ke kegiatan Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan dengan target tahun 2023 sebagai berikut

Tabel III.5 Target IKP dan IKK Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun 2023

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/Indikator	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
Program Kebijakan Pembangunan Kesehatan			729.908	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
	Sasaran Program : Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti			
	- Persentase kebijakan teknis dalam penguatan berbagai skema pembiayaan kesehatan yang efektif dan efisien	100		
	Jumlah kebijakan yang disusun untuk menyusun kebijakan	-		
	- Persentase kebijakan yang berbasis kajian dan bukti	40		
	- Terbangunnya tatakelola kerjasama internasional yang efektif	1		
Kegiatan Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan			45.490	Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
	Sasaran kegiatan Meningkatnya tata kelola pelaksanaan transformasi kesehatan			
	- Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman	90		

3. Indikator Kinerja Program: Dukungan Manajemen
 Sekretariat BPKP ikut berkontribusi pada Program Dukungan Manajemen yang diampu oleh Sekretariat Jenderal, yang diturunkan ke kegiatan di Sekretariat BPKP yaitu Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dengan target tahun 2023 sebagai berikut

Tabel III.6 Target IKP dan IKK Program Dukungan Manajemen Tahun 2023

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>Outcome</i>)/Sasaran Kegiatan (<i>Output</i>)/Indikator	Target	Alokasi (dalam juta rupiah)	Unit Organisasi Pelaksana
II	Program Dukungan Manajemen			Sekretariat Jenderal
	Sasaran Program : Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan			
	1 Nilai Reformasi Birokrasi			
	2 Nilai Kinerja Anggaran			
	3 Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan			

1	Kegiatan: Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan			406.518	Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
		Sasaran Kegiatan : Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya			
	1)	Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	35,8		
	2)	Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	90		

Berikut definisi operasional dan cara perhitungan dari target ISS, IKP dan IKK yang dilaksanakan di Sekretariat BKPK Tahun 2023

Tabel III.7 Tabel Definisi Operasional dan Cara Perhitungan Indikator Kinerja Sekretariat BKPK Tahun 2023

TUJUAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN		ISS/IKP/IKK	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
Indikator Sasaran Strategis					
Tujuan: Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif	Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti	1	Persentase kebijakan yang berkualitas dan dapat diimplementasikan	Persentase dari nilai maksimal indeks kualitas kebijakan Kementerian Kesehatan. Nilai indeks kualitas kebijakan menggunakan tools untuk menilai indeks kebijakan Kementerian PAN dan RB sesuai dengan SE Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 22/K.1.HKM.02.2/2021 Tentang Pedoman Pengukuran Kualitas Kebijakan	Nilai indeks kualitas kebijakan (IKK) capaian dibagi Nilai IKK maksimal (100) dikali 100
Indikator Kinerja Program					
Program: Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti	1	Persentase kebijakan Kementerian Kesehatan berbasis kajian dan bukti	Persentase kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan yang dirumuskan dari rekomendasi hasil kajian	Jumlah kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun sebelumnya (T-1) yang dirumuskan dari rekomendasi hasil kajian dibagi dengan total jumlah kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan pada tahun sebelumnya (T-1) dikali 100

TUJUAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	ISS/IKP/IKK		DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
Program: Dukungan Manajemen	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan	1	Nilai Reformasi Birokrasi	Hasil penilaian reformasi birokrasi di lingkup Kementerian Kesehatan pada tahun berjalan	Indeks nilai RB Kementerian Kesehatan berdasarkan hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) dibagi standar nilai
		2	Nilai Kinerja Anggaran	Besarnya nilai kinerja penganggaran yang diperoleh melalui perhitungan kinerja menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan yang diformulasikan dari: 1. Aspek Implementasi yang memperhitungkan realisasi Anggaran, konsistensi antara RPD dan RPK, Efisiensi dan capaian keluaran yang ditargetkan di dalam RKA KL secara tahunan 2. Aspek Manfaat yang memperhitungkan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Indikator Sasaran Program/Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Sasaran Strategis (ISS) yang ditarget di dalam RENJA K/L dan RENSTRA K/L secara tahunan 3. Aspek Konteks yang memperhitungkan relevansi, kejelasan, keterukuran informasi kinerja dengan dinamika	Nilai agregat dari nilai aspek implementasi (terdiri nilai realisasi, konsistensi, efisiensi, pencapaian keluaran dan kesesuaian RPKRPD), aspek manfaat dan aspek konteks menggunakan aplikasi SMART Kemenkeu

TUJUAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	ISS/IKP/IKK		DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
				masalah yang coba dipecahkan melalui intervensi program	
Indikator Kinerja Kegiatan					
Kegiatan: Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan	Meningkatnya tata kelola pelaksanaan transformasi kesehatan	1	Persentase implementasi penyusunan kebijakan yang sesuai dengan regulasi/pedoman	Persentase kebijakan/regulasi (Permenkes, Kepmenkes, SK Menkes, Perka/Perdirjen, SE) yang sudah mengacu pedoman standarisasi proses formulasi kebijakan oleh pengambil kebijakan	Jumlah kebijakan/regulasi (Permenkes, Kepmenkes, SK Menkes, Perka/Perdirjen, SE) yang sudah mengacu pedoman standarisasi proses formulasi kebijakan dibagi jumlah kebijakan yang dihasilkan oleh pengambil kebijakan pada tahun sebelumnya (T-1) dikali 100
Kegiatan: Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	1	Nilai Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Hasil penilaian reformasi birokrasi di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan pada tahun berjalan.	Indeks nilai RB Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan berdasarkan hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) dibagi standar nilai
		2	Nilai kinerja penganggaran Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	Besarnya nilai kinerja penganggaran yang diperoleh melalui perhitungan kinerja menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan yang diformulasikan dari : 1. Aspek Implementasi yang memperhitungkan realisasi anggaran, konsistensi antara RPD dan RPK, efisiensi dan capaian keluaran yang ditargetkan di dalam	Nilai agregat dari nilai aspek implementasi (terdiri nilai realisasi, konsistensi, efisiensi, pencapaian keluaran dan kesesuaian RPK- RPD), aspek manfaat dan aspek konteks menggunakan aplikasi SMART Kementerian Keuangan

TUJUAN/PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN	ISS/IKP/IKK		DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN
				RKA-K/L secara tahunan 2. Aspek Manfaat yang memperhitungkan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), Indikator Sasaran Program/Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Sasaran Strategis (ISS) yang ditarget di dalam Renja K/L dan Renstra K/L secara tahunan 3. Aspek Konteks yang memperhitungkan relevansi, kejelasan, keterukuran informasi kinerja dengan dinamika masalah yang coba dipecahkan melalui intervensi program	

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat BKPK memiliki 5 (lima) Tim Kerja dan 1 (satu) Subbagian Administrasi Umum. Tim Kerja Sekretariat BKPK yaitu Tim Kerja Program dan Anggaran, Tim Kerja Organisasi dan SDM, Tim Kerja Hukum dan Strategi Kebijakan, Tim Kerja Komunikasi dan Layanan Informasi, Tim Kerja Keuangan BMN, Tim Kerja Manajemen Data dan Informasi, dan Tim Kerja Pembinaan Wilayah. Setiap Tim Kerja dan subbagian Administrasi Umum bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian target kinerja substansinya. Target kinerja ini dalam RKA-K/L tercantum pada level RO dan KRO. Rincian Output merupakan output akhir/spesifik dari kegiatan tim kerja, yang dikelompokkan dalam KRO.

Kegiatan Penguatan Tata Kelola Pelaksanaan Transformasi Kesehatan dilaksanakan dengan KRO Kebijakan Bidang Kesehatan. Sementara Kegiatan Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan dilaksanakan dengan KRO:

1. Layanan Dukungan Manajemen Internal, meliputi Layanan BMN, Layanan Hukum, Layanan Hubungan Masyarakat, Layanan Protokoler, Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal, Layanan Umum, Layanan Data dan Informasi, Layanan Bantuan Hukum, dan Layanan Perkantoran;
2. Layanan Manajemen SDM Internal; dan
3. Layanan Manajemen Kinerja Internal, meliputi Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Pemantauan dan Evaluasi, Layanan Manajemen Keuangan, Layanan Reformasi Kinerja, dan Layanan Penyelenggaraan Kearsipan.

Untuk mendukung kerja tim Sekretariat BKPK dibutuhkan sarana dan prasarana penunjang berupa belanja modal/penambahan aset, yang terangkum pada KRO:

1. Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, berupa pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, software, antivirus, dan pemeliharannya;
2. Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, berupa pengadaan data center, pengadaan sistem keamanan, dan pemeliharannya; dan
3. Layanan Sarana dan Prasarana Internal, berupa pengadaan kendaraan bermotor, pengadaan fasilitas perkantoran, dan pembangunan/renovasi gedung dan bangunan.

Seluruh RO dan KRO kegiatan Sekretariat BKPK menjadi target kinerja Sekretariat BKPK yang akan dinilai dalam berbagai aspek penilaian pada Reformasi Birokrasi dan Nilai Kinerja Anggaran sesuai IKK Sekretariat BKPK, seperti aspek implementasi, aspek konteks, aspek manfaat, dst.

Kerangka regulasi yang disusun dan mendukung pelaksanaan kegiatan Sekretariat BKPK adalah sebagai berikut:

Tabel III.8 Kerangka Regulasi Pelaksanaan Kegiatan Sekretariat BKPK

No	Jenis	Keterangan	Tahun
a.	Keputusan Menteri	Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4621/2021 tentang Keanggotaan Komite Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional Masa Bakti Tahun 2021-2024	2021-2024
b.	Keputusan Kepala Badan	1. Keputusan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/58/2023 tentang Tim Pelaksana Survey Kesehatan Indonesia Tahun 2023	2023
		2. Keputusan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/1586/2023 tentang Tim Pembinaan Wilayah di Lingkungan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	2023
		3. Keputusan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/2523/2023 tentang Tim Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan 2023	2023
		4. Keputusan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor HK.02.02/H/2826/2023 tentang Satuan Kepatuhan Intern Kantor Pusat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	2023
		5. Keputusan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/6232/2023 tentang Tim Penilai Instansi Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan	2022 - 2025
		6. Keputusan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor HK.02.02/H/783/2023 tentang Tim Penataan Kelembagaan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Tahun 2023	2023
7.	Keputusan Sekretaris Badan	Keputusan Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Nomor HK.02.03/2/998/2022 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Sekretariat Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan	2022-2025

BAB IV PENUTUP

Dokumen RKT Sekretariat BPKP tahun 2023 diharapkan dapat memberikan gambaran keselarasan perencanaan dan penganggaran pada Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat BPKP serta menjadi acuan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Adapun hasil monitoring dan evaluasi atas perencanaan tahun 2023 akan menjadi bagian dari upaya perbaikan perencanaan di tahun berikutnya.

**LAMPIRAN
KRISNA RENJA 2023**

DAFTAR KONTRIBUTOR

Tim Pengarah:

1. Sekretaris Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
2. Ketua Tim Kerja Program dan Anggaran

Tim Penyusun:

1. Dyah Rahmayanti
2. Sari Ramadhani
3. Tri Ramadhany
4. Nazila Zubair
5. Adid Muqtadiroh
6. Ani Mardhiyani
7. Martin Lasty Marbun
8. Ervina Agustin Rantauwati
9. Dion Sitanggang

Desain dan Cover:

Febri Aryanto